

E-ISSN : 2988-1358 VOL. : 5 NOMOR : 2 EDISI : Juli-Des 2024	Publisher: Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri Ambon Licensed: Ciptaan disebarluaskan di bawah  Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Journal Link: https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/N/index	

EFEKTIVITAS PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT LARVUL NGABAL

AUTHOR INFO

Nelci Laine¹, Putri Bulangi²

^{1,2}Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Email

nusshja@gmail.com

Keywords:

Effectiveness; Larvul Ngabal traditional law; the role of women

Kata Kunci:

Efektivitas; Hukum Adat Larvul Ngabal; Peran Perempuan

ABSTRACT

This research aims to express the role of women in the Larvul Ngabal traditional law in the Kei Islands, Maluku, which is a traditional legal system that regulates community life, consisting of Larvul Law and Ngabal Law. The researcher's aim is to discuss the role of women in customary law, which not only plays a role in the domestic sphere but also in maintaining social peace and harmony. Kei women act as peacemakers in conflicts and have a significant role in preserving traditional values. The method used by researchers, namely a qualitative approach and functionalism theory, is used to analyze their contribution to conflict resolution and social balance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengekspresikan peran perempuan dalam hukum adat larvul ngabal di kepulauan kei, maluku, merupakan sistem hukum tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat, terdiri dari hukum larvul dan hukum ngabal. tujuan peneliti membahas peran perempuan dalam hukum adat tersebut, yang tidak hanya berperan dalam ruang domestik tetapi juga dalam menjaga perdamaian dan harmoni sosial. perempuan kei bertindak sebagai juru damai dalam konflik dan memiliki peran signifikan dalam melestarikan nilai-nilai adat. metode yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif dan teori fungsionalisme digunakan untuk menganalisis kontribusi mereka dalam penyelesaian konflik dan keseimbangan sosial

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, salah satunya adalah keberadaan hukum adat yang masih diterapkan di berbagai wilayah, termasuk di kepulauan kei, maluku tenggara. dan indonesia juga merupakan negara hukum yang tercantum secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 uud 1945, ada berbagai macam perspektif hukum, seperti hukum adat, hukum adat merupakan hukum tradisional yang berkembang secara turun temurun di

masyarakat indonesia dan bersifat tertulis dan tidak tertulis. hukum adat larwul ngabal menjadi salah satu fondasi penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat kei, termasuk dalam hal penyelesaian konflik. hukum adat ini tidak hanya sebagai norma sosial, tetapi juga mengatur keseimbangan dalam hubungan antar individu maupun antar-kelompok dalam masyarakat. hukum adat larwul ngabal memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai-nya untuk mempersatukan persatuan, keadilan, dan kedamaian dalam masyarakat kei. salah satu hukum adat larwul ngabal yang memberikan gambaran terhadap perempuan yaitu hukum hanilit.

Hukum adat larwul ngabal secara etimologis, larwul berarti lar (tombak), dan wul (darah), yang melambangkan keadilan, sedangkan ngabal berasal dari kata nga (pedang) dan bal (perang) yang melambangkan pertahanan atau perlindungan. ada 7 pasal dalam hukum adat larwul ngabal antara lain; hukum hanilit, hukum halan foik, hukum hanunu it, hukum hara, hukum hanilit, hukum hehawear, hukum bal isanimun. hukum adat yang di pegang teguh oleh masyarakat kei, di kepulauan kei, maluku tenggara, indonesia. hukum ini menjadi pedoman hidup masyarakat kei dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. pada prinsipnya, hukum adat larwul ngabal memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan. hukum bal isanimun secara spesifik menekankan pentingnya kesetaraan gender, dimana perempuan diberi tempat yang sama terhormatnya dengan laki-laki. dalam masyarakat adat kei, perempuan tidak hanya di hormati individu, tetapi juga berperan penting dalam struktur sosial, budaya, dan keluarga.

Clifford Geertz (2005) melihat perempuan dalam masyarakat adat sering dilihat sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai kebudayaan, perempuan memegang peran penting dalam mengatur kehidupan sosial komunitas adat, dan perempuan adat seringkali menjadi penghubung antar generasi dalam menjaga kesatuan dan perdamaian, sama hal-nya dengan perempuan masyarakat adat kei, yang dimana mereka masih mempertahankan dan menjunjung tinggi adat salah satunya yaitu dalam mematuhi hukum adat larwul ngabal dan menjadi peran penting dalam hukum itu dalam masyarakat adat kei. ada juga Durkhem melihat perempuan sebagai penjaga moralitas dalam masyarakat, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral keluarga serta komunitas.

perempuan biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berperan ternyata adalah pemikiran yang keliru. dalam kasus ini terbukti perempuan kei atau vat-vat evav memiliki peran yang begitu besar dalam penyelesaian konflik. pemahaman orang kei mengenai perempuan sebagai kaum yang di hormati dan di jaga oleh saudara laki-laki mereka, menjadi semangat bagi perempuan-perempuan ini untuk bertindak. aksi ini dilakukan untuk menyadarkan saudara-saudara lelaki mereka agar berhenti mengangkat senjata dan berperang.

Peran perempuan dalam mengatasi permasalahan baik itu perselisihan sampai ke tingkat konflik, menurut *Betty a. reardon*, perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian karena mereka sering mengutamakan kesejahteraan manusia, hubungan sosial, dan keberlanjutan kehidupan. reardon berpendapat bahwa perempuan cenderung menggunakan pendekatan non-kekerasan dan berfokus pada penghapusan ketidakadilan serta pemulihan hubungan antar kelompok. pengalaman mereka yang sering terkena dampak langsung dari konflik menjadikan perempuan sangat peka terhadap penderitaan manusia. mereka memainkan peran penting dalam pendidikan perdamaian, memperjuangkan keadilan gender, dan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang inklusif dalam penyelesaian konflik (*betty a.reardon*).

Perspektif hukum dan perspektif perempuan sebagai tokoh utama perdamaian dalam alkitab, perspektif hukum dalam alkitab mencakup sejumlah aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan sosial,moral,dan spiritual umat allah,beberapa kisah dalam alkitab yang mencakup hukum-hukum seperti; dalam kitab (keluaran 20,ulangan 5,imamat 11-16,matius 5:17,matius 22:37-47,galatia 2:16,roma 3:20,dan yakobus 2:17). dan perspektif perempuan dalam alkitab yang mencakup proses pendamaian,yang dapat dilihat dalam kitab (1 samuel 25),yang menceritakan tentang seorang tokoh perempuan yaitu “abigail”adalah contoh yang jelas dari perempuan yang berperan sebagai pendamai.ketika suami-nya,nabal memperlakukan daud dengan kasar,daud berencana membunuh nabal dan orang-orang-nya.namun,abigail,yang bijaksana segera bertindak dengan membawa makanan dan mendekati daud, memohon agar daud tidak membalas dengan kekerasan.

Teori peran gender *talcott parsons* memberikan pemahaman mengenai pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

menurut *parsons*, peran gender dibagi ke dalam dua kategori, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif. laki-laki biasanya diasosiasikan dengan peran instrumental, yang menekankan tugas produktif dan penyediaan kebutuhan materi, sementara perempuan cenderung mengambil peran ekspresif, yang berfokus pada menjaga harmoni, kesejahteraan emosional, dan perawatan keluarga. dalam konteks perjuangan perempuan dalam menciptakan perdamaian dalam suatu konflik, teori *parsons* dapat memberikan perspektif tentang bagaimana perempuan berkontribusi melalui peran ekspresif mereka. perempuan seringkali menjadi mediator dan penggerak dalam menciptakan ruang dialog serta meredakan ketegangan melalui pendekatan yang lebih emosional dan kolektif. sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keluarga, perempuan memiliki kapasitas yang besar untuk mengedepankan perdamaian dan penyelesaian konflik melalui pendekatan yang mengutamakan empati, rekonsiliasi, dan harmoni sosial. jika dikaitkan dengan peran perempuan dalam hukum adat larwul ngabal di maluku tenggara, peran perempuan dapat dilihat dalam konteks sebagai penjaga adat dan pelindung nilai-nilai budaya. larwul ngabal adalah hukum adat yang mengatur kehidupan sosial, moral, dan kultural masyarakat setempat. meskipun seringkali peran utama dalam hukum adat ini dipegang oleh laki-laki, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial melalui pengetahuan dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun. mereka turut serta dalam menjaga adat, baik sebagai ibu, istri, maupun sebagai anggota komunitas yang aktif berpartisipasi dalam upaya perdamaian dan pelestarian nilai-nilai lokal. dalam sistem larwul ngabal, perempuan terlibat dalam menjaga norma adat, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar keluarga dan komunitas. mereka juga berperan dalam mendamaikan perselisihan yang terjadi di tingkat keluarga atau antar kelompok masyarakat, dan kontribusi ini merupakan bagian dari peran ekspresif yang dijelaskan dalam teori *parsons*. peran perempuan dalam konteks ini mendukung upaya menjaga keutuhan komunitas, menghindari konflik, dan memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati dan dipatuhi oleh generasi berikutnya.

Masyarakat kei di kepulauan maluku tenggara hidup dalam sebuah konteks sosial yang plural, mencakup keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya. dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengedepankan nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan harmoni sosial yang diikat oleh kearifan lokal

serta adat istiadat. agama-agama utama di sana, yaitu islam dan kristen, dapat hidup berdampingan dengan damai, menciptakan ikatan sosial yang kuat.

Hukum adat larwul ngabal berfungsi sebagai sistem penyelesaian masalah dalam masyarakat. dalam konteks ini, larwul ngabal tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan sosial. ketika muncul masalah sosial, seperti konflik antar kelompok atau individu, hukum adat ini digunakan sebagai panduan untuk mediasi dan penyelesaian. misalnya, dalam kasus sengketa tanah atau perselisihan antar suku, para pemangku adat akan turun tangan untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan.

Menggunakan teori konstruksi sosial dari erving goffman, kita bisa memahami bahwa identitas dan interaksi sosial di masyarakat kei dibentuk melalui praktik dan norma-norma yang telah ada. goffman menekankan pentingnya peran individu dalam menampilkan identitas mereka sesuai dengan konteks sosial yang ada. dalam masyarakat kei, individu berperan aktif dalam mempersembahkan diri mereka dalam kerangka adat dan budaya. interaksi sosial terjadi dalam berbagai situasi, baik di ruang publik maupun dalam lingkungan keluarga, di mana masing-masing individu berusaha untuk menjaga citra diri dan menghormati norma-norma yang berlaku. melalui perspektif ini, larwul ngabal dapat dilihat sebagai konstruksi sosial yang hidup dan dinamis. hukum adat ini bukan hanya sekadar aturan yang diikuti, tetapi juga merupakan bagian dari identitas masyarakat kei. saat masyarakat menghadapi tantangan atau masalah, mereka akan kembali kepada larwul ngabal untuk mendapatkan panduan. dengan demikian, hukum adat ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian masalah tetapi juga sebagai media untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya di tengah keberagaman.

Untuk itulah penulis tertarik untuk melihat efektivitas perempuan dalam hukum adat larwul ngabal. hal ini karena penulis melihat adanya isu feminisme dalam hukum adat ini. selain itu semangat perempuan-perempuan kei untuk berani menyuarakan perdamaian ditengah keadaan konflik, hal ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis peran perempuan dalam hukum adat larwul ngabal, dan keberadaan perempuan sebagai tokoh penting dalam bentuk pendamaian konflik

dalam masyarakat kei, penulis menemukan adanya peran perempuan di dalam hukum adat dan juga dalam perdamaian yang disoroti dalam masyarakat kei. untuk menanggapi hal itu, penulis membutuhkan beberapa kerangka analisis untuk menindaklanjuti isu peran perempuan dan perdamaian yang mendominasi dalam masyarakat adat kei. maka dari itu penulisan ini menggunakan *teori peran gender* yang dikemukakan oleh *talcott parsons* dan teori konstruksi sosial dari *erving goffman*. dalam teori *talcott parsons* melihat peran sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, sedangkan *teori erving goffman* melihat pentingnya peran individu dalam menampilkan identitas mereka sesuai dengan konteks sosial yang ada (*talcott parsons 1902-1979 and erving goffman*).

kedua pandangan ini memusatkan pada peran sosial perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, dan juga penampilan identitas mereka sesuai dengan konteks sosial yang ada, jadi di dalam masyarakat kei peran perempuan dan laki-laki dalam hukum adat larwul ngabal itu ada dan memiliki peran masing-masing, dan ditengah masyarakat kei memiliki salah satu faktor masyarakat plural tentu kehidupan sosial dan realitas sosial/relasi sosial dalam masyarakat kei seperti hukum adat larwul ngabal, dan melihat banyak peran perempuan kei yang melakukan aksi perdamaian dalam konflik melalui pendekatan hukum adat larwul ngabal, dari konteks ini kita dapat melihat peran perempuan sangat menonjolkan peran sosial mereka ditengah-tengah masyarakat.

Metode penelitian

Dalam menganalisis efektivitas perempuan dalam hukum adat larwul ngabal, penelitian ini dilakukan di kota tual pada tanggal 12-13 juni 2024, dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka adalah proses mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti (adlini, 2022). tahapan studi pustaka termasuk menentukan masalah, mencari dan mengevaluasi sumber, membaca, menganalisis, dan mengorganisir informasi, dan menulis temuan studi berdasarkan hasil data kualitatif yang telah dikumpulkan.

peneliti menggunakan pendekatan efektivitas, pendekatan efektivitas dalam melihat peran perempuan dalam hukum adat larwul ngabal menekankan pada bagaimana peran tersebut berfungsi secara nyata dalam masyarakat adat. larwul ngabal adalah sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat kei, maluku

tenggara, yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan budaya, termasuk peran gender. dalam konteks ini, perempuan memiliki posisi yang penting meskipun sistem adatnya patriarkal. peran perempuan terlihat jelas dalam aspek-aspek seperti ritual adat, mediasi konflik, dan pengelolaan sumber daya keluarga. mereka sering kali berperan sebagai penjaga tradisi dan norma adat, serta sebagai penengah dalam perselisihan keluarga atau komunitas. dalam hukum adat, perempuan juga berfungsi sebagai penghubung antar keluarga dalam pernikahan, di mana mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga besar. (*francina I.fransina 2016*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dan Pengertian Hukum Adat Larwul Ngabal

Larwul ngabal pada hakikatnya adalah dua hukum yang dipersatukan, yaitu hukum larwul dan hukum ngabal. hukum larwul lahir di pulau kei kecil yang ditandai dengan disembelihnya seekor kerbau milik seorang puteri bernama dit sak mas. dikisahkan dari tuturan leluhur, di sebuah tempat bernama elaar telah diadakan pertemuan yang diikuti oleh sembilan kelompok. pertemuan tersebut dipelopori oleh kakak kandung tertua dit sak mas yang bernama teb tut. agenda pertemuan adalah mencanangkan hukum sebagai respon keprihatinan terhadap dirampasnya barang-barang milik dit sak mas. kejadiannya adalah ketika dit sak mas dalam perjalanan dari ohoivuur menuju danar untuk menjumpai calon suaminya yang bernama arnuhu, barang-barangnya habis dirampas oleh para perampok. atas kegagalan tersebut dit sak mas mengulang perjalanan dengan terlebih dahulu meletakkan daun kelapa putih (janur kuning) pada barang bawaannya sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk mengambilnya. penandaan barang dengan daun kelapa ini kemudian dikenal dengan sebutan sasi (bahasa kei : yot/yutut). adat sasi sampai kini masih tetap lestari meskipun sudah mengalami perkembangan dan sering disalahgunakan. sasi adalah larangan untuk melindungi suatu tempat/barang atau suatu hasil tertentu yang mengikat orang lain/masyarakat untuk menaatinya. hukum yang dicanangkan pada pertemuan sembilan kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai hukum larwul. dalam bahasa kei “lar” artinya darah dan “wul” artinya merah. pemilihan istilah larwul ini tidak dapat dilepaskan dari darah kerbau milik dit sak mas yang disembelih pada waktu itu. peristiwa penyembelihan ini merupakan simbol berlakunya hukum larwul. semua bagian

tubuh kerbau yang disembelih dibagikan kepada sembilan kelompok yang hadir pada waktu itu. sembilan kelompok itu disebut ur siu (rumpun sembilan). hukum ngabal bermula dari mendaratnya saudara kasdeu yang bernama jangra dengan keluarganya di desa lerohilim di pantai barat tengah pulau kei besar. kehadiran jangra di pulau kei besar segera tersiar disepanjang pesisir barat pulau kei besar sampai ke wilayah hukum raja bomaf di fer, ujung selatan pulau kei besar. karena sudah mengetahui dari seorang penduduk desa lerohoilim bahwa kei besar memiliki lima orang raja yang memimpin di wilayahnya masing-masing, dan yang paling berpengaruh pada saat itu adalah raja bomaf dari desa fer, maka jangra mengutus putrinya yang bernama ditsomar dengan temani oleh wedifin (seorang penduduk desa lerohoilim), untuk menemui raja bomaf. perjalanan puteri ditsomar ini membawa beberapa tombak (dari mas dan tembaga). kehadiran wedifin dengan puteri ditsomar di fer diterima oleh raja bomaf dengan upacara adat, dan tombak-tombak itu ditaman/ditancapkan di woma el kel bui yaitu pusat desa fer. woma adalah pusat desa biasanya dianggap sebagai tempat suci dan keramat, hanya upacara-upacara adat penting saja yang dilakukan oleh raja dan para tua-tua adat seperti pelanggaran hukum adat, pertikaian dan perang di woma. desa fer dengan woma-nya adalah satu-satunya desa yang ditanami dengan tombak yang dibawa jangra dari bali, dan tombak ini disebut dengan nama ngabal yang artinya “tombak dan bali” dan tombak tersebut kemudian dijadikan lambang hukum adat di wilayah hilaai/raja bomaf. atas dasar itu, raja bomaf kemudian mengambil prakarsa dengan mengundang keempat raja lainnya untuk melakukan pertemuan di desa lerohoilim. undangan itu disambut baik, karena mungkin sudah muncul kesadaran untuk mengakhiri hukum dolo. pertemuan akbar di desa lerohoilim itu bertujuan membahas kedatangan jangra dan kesaktian dari tombak yang dibawanya. selain itu, pertemuan tersebut berhasil menyepakati tiga dasar hukum yang disebut dengan hukum ngabal, yang nantinya menjadi pasal 5-7 dari hukum adat larvul ngabal.(j.beatubun 2024).

Peran Perempuan Dalam Hukum Adat Larvul Ngabal

Dalam kearifan lokal kei, perempuan juga dilambangkan dengan hawear, yang berarti tanda kepemilikan atas suatu objek. perempuan kei juga diibaratkan dengan lum mas (airmata emas) dan mas vul (emas merah). dan peran perempuan dalam hukum adat larvul ngabal di kepulauan kei, maluku, antara lain: sebagai juru

damai dan pertikaian, sebagai pelindung dari segala bentuk gangguan atau pelecehan, sebagai lambang kepemilikan atas suatu objek, sebagai jiwa bagi kebudayaan kei.hukum larwul ngabal menegaskan supremasi hukum bagi perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala bentuk gangguan atau pelecehan. sosok ibu dalam kearifan lokal kei diibaratkan dengan perahu (belan) yang mengantarkan manusia mengarungi kehidupan dan mendapatkan penghidupan. signifikansi perannya tak sebatas dalam ruang domestik, namun juga pada ranah publik, di mana perempuan kei memiliki kewenangan dan peran strategis selaku juru damai dan pertikaian. peran selaku juru damai tersebut telah terbukti efektif dalam berbagai konflik, termasuk saat kepulauan kei terimbas konflik kolosal bernuansa agama pada 1999 (arniati, ida ayu kamang. 2012)

Peran perempuan dalam hukum adat larwul ngabal dapat dilihat melalui lensa teori peran gender talcott parsons yang membedakan peran gender menjadi peran instrumental dan peran ekspresif. dalam masyarakat adat maluku tenggara,kepulauan kei.perempuan cenderung ditempatkan dalam peran ekspresif, yaitu menjaga harmoni keluarga, nilai-nilai sosial, serta budaya. mereka memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memelihara adat, meskipun peran ini sering kali berada di belakang layar.kedudukan perempuan dalam hukum adat larwul ngabal umumnya bersifat mendukung laki-laki dalam keputusan adat yang formal. mereka tidak sering terlihat dalam posisi kepemimpinan publik atau pengambilan keputusan yang eksplisit dalam forum adat. namun, dalam banyak kasus, perempuan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di balik layar, terutama melalui nasihat kepada suami, anak laki-laki, atau pemimpin adat. pengaruh mereka sering kali lebih bersifat informal tetapi sangat signifikan. hak dan kewajiban perempuan dalam hukum adat larwul ngabal seringkali berpusat pada peran domestik dan sosial. mereka bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga, mengurus anak, serta melestarikan tradisi dan nilai-nilai adat. perempuan juga sering terlibat dalam upacara adat, baik sebagai penyelenggara maupun peserta, sehingga menjadi penjaga dan penerus kebudayaan. meskipun peran perempuan mungkin terlihat terbatas dalam aspek formal keputusan adat, efektivitas pengaruh mereka tidak dapat diabaikan. dalam banyak kasus, perempuan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan melalui interaksi informal dengan tokoh-tokoh adat

atau pemimpin keluarga. peran mereka dalam membentuk pandangan, mempengaruhi keputusan, dan menjaga nilai-nilai adat tetap berjalan sangat penting untuk stabilitas dan kelangsungan hukum adat.

Perempuan dan gereja sebagai agen perdamaian dalam konflik melalui hukum adat dan efektivitas perempuan dalam penyelesaian konflik

Dalam kearifan lokal kei, perempuan juga dilambangkan dengan hawear, yang berarti tanda kepemilikan atas suatu objek. perempuan kei juga diibaratkan dengan lum mas (airmata emas) dan mas vul (emas merah). perempuan-perempuan kei memainkan peran kunci dalam kedamaian konflik di tual, mereka mengambil langkah aktif untuk menghentikan penggunaan senjata oleh saudara-saudara laki-laki mereka menegaskan peran mereka sebagai penjaga perdamaian. perempuan memiliki peran yang signifikan dalam resolusi konflik adat, sebagai penjaga harmoni sosial, perempuan dalam banyak masyarakat adat sering berperan sebagai perantara dalam konflik, khususnya yang terjadi didalam keluarga dan komunitas. perempuan diakui sebagai sosok yang mampu meredakan ketegangan karena dianggap lebih diplomatis dan bijaksana dalam menghadapi situasi konflik. perempuan sering menjadi mediator sosial, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, perempuan memanfaatkan nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dalam mewujudkan persatuan, peran perempuan dalam resolusi konflik telah mengalami dinamika perubahan dalam konteks modern. dengan semakin meningkatnya kesadaran kesetaraan gender melalui *teori-teori fungsionalisme* struktural tentang kesetaraan gender oleh *talcott parsons* dalam proses mediasi dan negosiasi dalam suatu konflik juga diwarnai dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan profesional. dalam upaya-upaya perempuan dalam bentuk perdamaian salah satunya kita dapat melihat contoh yang terjadi di kota tual.

Perempuan kei memegang peran sebagai mediator dan melalui peran perempuan-perempuan kei dalam mengumpulkan fakta-fakta terkait konflik saat itu yaitu (*yarler banda-eli*), perempuan-perempuan kei bersatu untuk mendamaikan situasi yang memanas di tual. kaum perempuan rela membahayakan keselamatan mereka demi menyampaikan seruan perdamaian kepada pelaku-pelaku konflik. mereka bersatu dalam kesatuan perempuan tanah kei dari latar belakang agama kristen, islam, dan politik. aksi damai dimulai dari kantor dprd kota

tual.perempuan-perempuan ini bergerak menuju kompleks yarler yang merupakan pusat bentrokan, kemudian melanjutkan kedesa un dan akhir di wearhir.ratusan perempuan sebagian besar ibu-ibu memakai kain sarung dan kain tenun,sambil mengalungkan lagu gandong dan membawa spanduk bertuliskan “katong basudara cinta damai”dan damai itu indah (*hans husilean 2024*).

Peran gereja dalam bentuk perdamaian,sesuai dengan tugas dan tanggung jawab gereja dalam dogma gereja,gereja itu harus hadir dalam penindasan dan mengatasi konflik,salah satu contoh konkret gereja sebagai agen perdamaian itu juga terkait dengan konflik (*yarler banda-eli*) yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama antara yarler dan banda-eli,kelompok kristen (yarler) sedangkan kelompok islam (banda-eli),ketika konflik itu semakin memanas dan juga terdapat banyak kerugian-kerugian besar seperti korban jiwa dan kerusakan rumah bahkan fasilitas-fasilitas,gereja hadir dalam seruan perdamaian dalam bentuk pendeta dan ketua adat hadir di daerah konflik di yarler dengan memakai toga dan membawa alkitab menuju daerah kompleks tempat kejadian konflik untuk menegosiasikan dan menyuarakan perdamaian agar konflik ini bisa selesai dan ketua adat dengan mempertimbangkan salah satu konsep orang kei yaitu “ai ni ain” yang merupakan bentuk kesatuan semuanya bersaudara,dari contoh-contoh ini kita dapat melihat bagaimana peran gereja dan perempuan kei yang mengambil peran secara efektivitas dalam penyelesaian konflik (*j.beatubun 2024*). menurut teori struktural fungsionalisme *talcott parsons* penyelesaian konflik dalam masyarakat cenderung untuk menyelesaikan konflik melalui cara kompromi atau negosiasi,atau dengan bantuan para perempuan dalam kegiatan tersebut.karena relasi sosial laki-laki kei hanya dengan batas tanah dan saudara perempuan sudah menjadi alasan laki-laki kei mengangkat senjata yang mengakibatkan konflik,maka perempuan kei sangat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kei.

secara pendekatan efektivitas,peran perempuan dalam penyelesaian konflik di tual, khususnya dalam konflik yarler dan banda-eli, mencerminkan dinamika sosial yang unik dalam budaya maluku. peran ini dapat dilihat melalui pendekatan budaya, peran mereka dalam keluarga, serta keterlibatan mereka dalam forum-forum dialog dan perdamaian.dalam konteks budaya maluku, perempuan memiliki posisi yang dihormati sebagai penjaga keharmonisan sosial, terutama melalui filosofi “ale rasa beta rasa,” yang berarti rasa kebersamaan dan empati. budaya ini

mengajarkan pentingnya menghargai perasaan orang lain dan mendorong rekonsiliasi. perempuan, sebagai figur yang sering dianggap sebagai penjaga nilai-nilai tradisional, memainkan peran penting dalam memediasi konflik dan mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk berdialog. mereka dapat berbicara dengan kedua belah pihak dengan cara yang lebih halus, karena dianggap tidak terlibat langsung dalam pertikaian. dalam keluarga, perempuan, terutama ibu, sering berperan sebagai mediator yang berusaha menjaga agar konflik tidak meluas. mereka berupaya meredakan ketegangan dengan pendekatan yang lebih emosional dan penuh empati, memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka di antara pihak yang bertikai. perempuan juga sering kali mendorong anggota keluarga laki-laki untuk mengambil langkah-langkah damai daripada memperpanjang konflik. perempuan juga semakin terlibat dalam forum-forum perdamaian, baik yang bersifat formal maupun informal. organisasi-organisasi perempuan di Maluku telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis dan negosiasi. dalam konteks konflik yarler dan banda-eli, perempuan yang terlibat dalam organisasi masyarakat sering kali menjadi fasilitator dialog yang membawa perspektif holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek politik atau ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan emosional konflik terhadap komunitas. meskipun peran perempuan dalam penyelesaian konflik di Tual tidak selalu terlihat jelas di permukaan, pengaruh mereka dalam mempromosikan perdamaian, memediasi konflik, dan mendorong dialog tidak dapat diabaikan. perempuan membawa pendekatan yang lebih inklusif dan empatik dalam penyelesaian konflik, yang sering kali dapat menjadi kunci dalam membangun perdamaian jangka panjang di tengah ketegangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yusuf, Dewi Nofrita, Nanik Nikmal Mafiroh, Afan Garamatan (2021). *persepsi hukum adat larvul ngabal pada masyarakat kei perantauan di Kota Jayapura Provinsi Papua*. Poros Onim: *Jurnal Sosial Keagamaan*, vol. 2(1), 47-58.
- Rahail (2020). *hukum adat larvul ngabal: falsafah dan implementasi dalam kehidupan sosial masyarakat kei*. Universitas Pattimura. halaman 100-115.
- M. Simamora, J. (2018). *sejarah dan sistem hukum adat di Kepulauan Kei*. Penerbit: Balai Pustaka. halaman 50-75.

- Kompasiana (2021). *larwul ngabal, pedoman hidup bermasyarakat orang kei*. artikel kompasiana. [diakses dari <https://www.kompasiana.com>] halaman terkait.
- Pengadilan negeri tilamuta (2021). *larwul ngabal (hukum adat di kepulauan kei)*. website pengadilan negeri tilamuta. diakses dari pn-tilamuta.go.id.
- Rahail (2020). *hukum adat larwul ngabal: falsafah dan implementasi dalam kehidupan sosial masyarakat kei*. universitas pattimura, hal. 115-130.
- Simamora, j. (2018). sejarah dan sistem hukum adat di kepulauan kei. penerbit: balai
- Beatubun j (2024),*hasil wawancara;hukum adat larwul ngabal*,kota tual:gereja jemaat sion kota tual,pada tanggal 13 juni 2024
- Husilean h (2024),*hasil wawancara:hukum adat larwul ngabal*,kota tual:desa un pada tanggal 13 juni 2024
- Rosana, elly. “*konflik pada kehidupan masyarakat (telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern)*.” al-adyan: jurnal studi lintas agama no. 2 (2017): 216-230. sabara, “*perempuan dalam kerifan suku kei*.” mimikri: jurnal agama dan kebudayaan 8, no. 1 (juni 2022): 99.
- Suhentin, sahroni. “*interaksi sosial keagamaan penyandang tunadaksa di komplek sitanala dengan masyarakat kelurahan karang sari kecamatan neglasari kota tangerang banten*.” jurnal 1, uin raden intan lampung (2023). wahyudi, andri. “konflik, konsep teori dan permasalahan.” publiciana 8, no. 1 (2015): 38 52.
- Welerubun, cornelia junita. *penyelesaian sengketa tanah ulayat di desa faan-kecamatan kei kecil-kabupaten maluku tenggara-provinsi maluku*. diss. 2017.